PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesua dengan peraturan yang berlaku

Serang, 17 Juni 2020

Dena Assifa Arfah
Nim. 141300712

ABSTRAK

Nama: **Dena Assifa Arfah, (NIM : 141300712)**, Judul Skripsi : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Di Perum Serdang Asri Ii, Kec Panongan, Kab. Tanggerang, Banten)"*

Dalam menjalankan kerjasama usaha yang diikuti lebih dari satu orang, satu hal yang sangat penting ialah akad (perjanjian). Perjanjian yang diterapkan harus terbingkai dalam nilai-nilai syariat islam. Sumur Bor lahir karena adanya kepedulian dari masyarakat untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Agar terbentuknya masyarakat yang mandiri serta berinovasi. Dalam membangun sumur bor masyarakat harus bekerja sama mengumpulkan masa dan dana yang tidak sedikit. Proses membangun sumur bor menggunakan perjanjian dari beberapa pihak. Pihak pertama yaitu dari pengelola air di Perum Serdang Asri II yaitu CV. Dwi Karya Manunggal untuk mendapatkan ijin. Kedua dari pihak antar anggota iuran sumur bor. Dan yang terakhir dari pihak pekerja sumur bor. Dari ketiga perjanjian tersebut dibuat hanya secara lisan dan kepercayaan. Kerjasama sumur bor usaha swadaya masyarakat ini awalnya menggunakan akad tabarru'. Namun kedepannya jika bertambah anggota iuran sumur bor ada perubahan akad yaitu adanya akad bagi hasil, jika sudah disepakati oleh bersama.

Perumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana Proses Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Sumur Bor Di Perumahan Serdang Asri II?. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Di Perumahan Serdang Asri II?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetauhui Proses Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Sumur Bor Di Perumahan Serdang Asri II, 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Di Perumahan Serdang Asri II.

Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu: penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data *filed research* teknik pengumpulan data dengan cara wawancara para pelaku kerjasama. Pengelola data yang sudah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu menguraikan masalah-masalah yang umum kemudian dilanjutkan kepermasalahan yang khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan 1) bahwa para pihak yang berkerjasama dan secara tidak langsung terikat dengan melakukan perjannjian secara lisan dalam kerjasama usaha sumur bor ini dinyatakan sah. Karena perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 disebutkan macam-macam sahnya perjanjian tidak ada yang menyebutkan bahwa perjajian harus dilakukan secara tertulis. 2) Dalam Hukum Islam untuk terbentuknya suatu perjanjian atau akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi prinsip perjanjian dan syarat akad. Perjanjian kerja sama sumur bor di Perum Serdang Asri II sudah memenuh rukun dan syaratnya, sehingga perjanjian kerja sama sumur bor sah menurut Hukum Islam.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Dena Assifa Arfah
NIM. 141300712

KepadaYth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpe n dapat bahwa skripsi saudari **Dena Assifa Arfah**, NIM. **141300712**, Judul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat*** *(Studi Kasus Di Perum Serdang Asri II, Kec Panongan, Kab. Panongan, Banten)* . Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 17 Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj, Ida Mursida, S.H.,MM.,M.H	**Drs. H. Saefullah, S.,M.Ag**
NIP. 19650802 199203 2 003	NIP. 19600521 199403 1 001

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA SUMUR BOR USAHA SWADAYA MASYARAKAT (STUDI KASUS DI PERUM SERDANG ASRI II, KEC. PANONGAN KAB. TANGGERANG. BANTEN)

Oleh:

DENA ASSIFA ARFAH
NIM. 141300712

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj, Ida Mursida, S.H.,MM.,M.H	**Drs. H. Saefullah, S.,M.Ag**
NIP. 19650802 199203 2 003	NIP. 19600521 199403 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**H. Masduki, S.Ag., M.A.**
NIP. 19591119 199103 1 003	NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.:**Dena Assifa Arfah**, NIM. **141300712**, Judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Di Perum Serdang Asri II, Kec Panongan, Kab. Tanggerang, Banten) .**telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 September 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 September 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Merangkap Anggota
Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.	**Humaeroh, S.Pd.,M.Pd**
NIP. 19780022 520080 1 008	NIDN. 2006077401

Anggota-anggota,

Penguji I	Penguji II
H. Masduki, S.Ag.,MA	**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**
NIP. 19731105 199903 1 003	NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj, Ida Mursida, S.H.,MM.,M.H	**Drs. H. Saefullah, S.,M.Ag**
NIP. 19650802 199203 2 003	NIP. 19600521 199403 1 001

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Almarhum Papah tercinta Doni Zulkarnaen S.E dan Mamah tersayang Beby Supriyaningsih yang senantiasa telah mengasuh, mendidik, dan mendo'akan serta segala hal yang telah mamah lakukan, semua yang terbaik. Semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat kelak Aamiin.

Serta adik dari saya yaitu shafira tejaningsih yang masih menjalankan studinya senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. Dan juga teruntuk Mamang Supriyono, Bibi Juriyah, Uwa Titin, dan Uwa Agus yang telah memberikan dukungan moril serta materi, seluruh sepupu-sepupu saya Damara S.Kom, Edo S.T, Gema, Virgie terimakasih selalu mengingatkan dan memberikan motivasi tugas akhir ketika penulis sudah mulai lupa akan tugas akhir ini.

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Saya menyadari bahwa hasil saya karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

MOTTO

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ ٥٨

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

(Q.S Al-Anfal [8]: 58)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dena Assifa Arfah adalah nama lengkap penulis, lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Doni Zulkarnaen dengan Beby Supriyaningsih

Penulis lahir dari keluarga yang sederhana dan agamis, pada masa kecilnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDS Muhammadiyah 3 Pandaan, Surabaya. Pada tahun 2008 lulus dari Sekolah Dasar tersebut, kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya di Pondok Pesantren Daar El-Qolam 1 Gintung, Jayanti, Tanggerangdari MTS hingga MA. Ketika Madrasah Aliyah penulis mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di keorganisasian yang digeluti yaitu penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjabat sevagai Ketua Bidang Eksternal Pemberdayaan Perempuan Komisariat Fasei periode 2015-2016, anggota UKM Sigma sebagai divisi penyiar radio periode 2014 akhir.

Selama menjadi mahasiswa aktif penulis juga aktif bekerja di sebuah peusahaan dibidang pembiayaan yaitu PT. Finansia Multi Finance. Di sela-sela kesibukan penulis mengerjakan tugas akhir, penulis bekerja di bagian marketing atau pemasaran di cabang jakarta di tahun 2019

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesua dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam seomga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat (Studi Kasus di Perum Serdang Asri II, kec. Panongan, Kab. Tanggerang, Banten),*** merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati

3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Hj. Ida Mursida, S.H., M.M., M.H., Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Saepullah S., M.Ag., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Segenak Pihak pengelola SumurBor di Perum Serdang Asri II, Khususnya Bapak Soetomo selaku ketua pengelola, Bapak Wahid, Bapak Slamet, Bapak Marwono, dan Bapak Krismono, atas waktu dan kesediannya ditengah kesibukannya untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan semangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khusunya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 17 Juni 2020
Penulis

Dena Assifa Arfah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
LEMBAR PERSETUJUAN iv
LEMBAR PENGESAHAAN v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Perumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 12
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 12
G. Kerangka Pemikiran 18
H. Metode Penelitian 25
I. Sistematika Penulisan 30

BAB II PROFIL SUMUR BOR DI PERUM SERDANG ASRI II

A. Sejarah dan Perkembangan Sumur Bor 32
B. Gambaran Umum Sumur Bor 36

C. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Sumur Bor 37
D. Struktur Organisasi Sumur Bor 39

BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN KERJA SAMA

A. Perjanjian Kerja Sama 46
1. Pengertian 46
2. Dasar Hukum 50
3. Syarat dan Prinsip Perjanjian 51
4. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam 52
5. Berakhirnya Perjanjian 55
B. Desa 57
1. Pengertian 57
2. Karakteristik dan Potensi 59
3. Strategi Pembangungan 61
4. Sumber Dana Pembangunan Desa 64
C. Lembaga Swadaya Masyarakat Sumur Bor 65
1. Pengertian 65
2. Pembentukan.....
3. Proses Pembuatan Sumur Bor.....

BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Perjanjian Kerjasama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Di Perumahan Serdang Asri II 72
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perjanjian Kerja Sama Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Di Perumahan Serdang Asri II 80

1. Perjanjian Sumur Bor Ditinjau Dari Hukum Islam 80
2. Kerja Sama Usaha Sumur Bor Usaha Swadaya Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 94
B. Saran-saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN